



**MEMBACA PRAKSIS SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA DALAM KONSEP TRIAS POLITIKA
MONTESQUIEU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

MICHAEL TANGEN DONI OFONG

NPM: 21.75. 7124

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

2025

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Michael Tangen Doni Ofong
2. NPM : 21.75.7124
3. Judul : Membaca Praksis Sistem Pemerintahan di
Indonesia dalam Konsep Trias Politica Montesquieu
4. Pembimbing :

1. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung :
(Penanggung Jawab)

2. Prof. Dr. Konrad Kebung :

3. Dr. Puplius Meinrad Buru :

5. Tanggal diterima :

6. Mengesahkan

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu Koten

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

16 Mei 2025

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Rektor



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung :



2. Prof. Dr. Konrad Kebung :

3. Dr. Puplius Meinrad Buru :



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Tangen Doni Ofong

NPM : 21.75.7124

Menyatakan bahwa skripsi berjudul Membaca Praksis Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Konsep Trias Politika Montesquieu ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 16 Mei 2025

Yang menyatakan



Michael T. Doni Ofong

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Tangen Doni Ofong

NPM : 21.75.7124

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**Membaca Praksis Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Konsep Trias
Politika Montesquieu**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero-Maumere

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Yang menyatakan



Michael Tangen Doni Ofong

KATA PENGANTAR

Sistem pemerintahan modern sangat bergantung pada prinsip pemisahan kekuasaan yang dirumuskan oleh Montesquieu dalam teori Trias Politika. Prinsip ini menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara ini harus berfungsi secara independen dan saling mengawasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan politik. Dengan adanya mekanisme *checks and balances*, diharapkan kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip Trias Politika dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan unik. Sistem pemerintahan Indonesia, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, memang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan tersebut, namun dengan sejumlah modifikasi, seperti penambahan fungsi kekuasaan eksaminatif dan konsultatif yang tidak secara eksplisit terdapat dalam teori asli Montesquieu. Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta dominasi kekuasaan tertentu sering kali terjadi. Selain itu, pengaruh politik yang kuat turut memengaruhi independensi dan efektivitas lembaga-lembaga negara, sehingga keseimbangan kekuasaan yang ideal sulit terwujud secara sempurna.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip Trias Politika dapat diimplementasikan secara optimal dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Penelitian ini berupaya memberikan analisis kritis dan komprehensif terhadap dinamika tersebut, dengan menyoroti aspek normatif dan empiris dari sistem pemerintahan Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang relevan dan bermanfaat dalam upaya memperkuat mekanisme *checks and balances*, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Penulis juga menyadari bahwa bantuan dan berbagai macam dukungan dari beberapa pihak turut memperlancar proses pengerjaan skripsi ini. Pertama-tama, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ia senantiasa memberikan saya ruang untuk berpikir dan berefleksi secara mendalam terhadap kerangka skripsi

saya. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, yang sudah bersedia membimbing saya dengan ide-ide argumentatif yang mendukung tesis skripsi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Konrad Kebung, yang bersedia menjadi penguji untuk skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, tempat saya dibimbing dan dibentuk menjadi pribadi yang baik dan rendah hati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pater dan teman-teman di Wisma St. Yosef Freinademertz, tempat yang mendewasakan saya dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, suatu tempat yang baik untuk belajar memahami literasi secara mendalam.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-sebarnya kepada kedua orang tua saya (Bapak Laurensius Laba Ofong dan Mama Maria Siti Punang) dan kepada saudara/i saya. (Antonius P. Ofong, Veronika Laurensia Ofong, dan Maria Dewiyanti Ofong). Mereka memberikan begitu banyak cinta bagi saya. Mereka memotivasi dengan semangat yang luar biasa besar untuk terus melanjutkan apa yang telah saya mulai. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara Atro Sumardi dan Aven Hadut, yang sudah meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi skripsi saya ini. Tidak lupa juga penulis sampaikan kepada seluruh saudara Ledalero 84 terkhusus saudara Fil, Doni, Eloz, dan Olan yang senantiasa menjadi teman diskusi dan sharing dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna; masih ada begitu banyak kekurangan yang perlu ditambahkan dan masih banyak kesalahan yang mesti diperbaiki. Saran, masukan dan kritikan sangat dibutuhkan.

Penulis



Ledalero, 5 Mei 2025

ABSTRAK

Michael Tangen Doni Ofong, 21.75.7124. **Membaca Praksis Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Konsep Trias Politica Montesquieu**. Skripsi. Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan konsep Trias Politica menurut Montesquieu sebagai dasar pemisahan kekuasaan dalam negara. Kedua, menggambarkan praktik sistem pemerintahan di Indonesia yang mengadopsi konsep tersebut. Ketiga, menganalisis sejauh mana penerapan Trias Politica relevan dan efektif dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur dan dianalisis secara analitis-deskriptif.

Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar terjadi saling kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, sistem pemerintahan Indonesia telah mengadopsi prinsip Trias Politica ini dengan pembagian kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun terdapat penambahan kekuasaan eksaminatif dan konsultatif yang tidak secara eksplisit ada dalam teori asli Montesquieu.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip pemisahan kekuasaan menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat tantangan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan tumpang tindih fungsi dan pengaruh politik yang memengaruhi keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi Trias Politica perlu terus diperkuat agar sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Trias Politica, Montesquieu, sistem pemerintahan Indonesia, pemisahan kekuasaan.

ABSTRACT

Michael Tangen Doni Ofong, 21.75.7124. **Examining the Praxis of Indonesia's System of Government in Concept of Montesquieu's Trias Politica.** Undergraduated Thesis. Philosophy Science Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2025.

This research aims to: First, explain Montesquieu's concept of *Trias Politica* as the foundation for the separation of powers in the state. Second, describe the practice of Indonesia's system of government that adopts this concept. Third, analyze the extent to which the application of *Trias Politica* remains relevant and effective in the context of the current Indonesian government. The research method used is qualitative, with a literature study approach, where data is collected from various sources and analyzed analytically- descriptively.

Montesquieu argued that government power should be divided into three independent branches: the executive, the legislative, and the judiciary, in order to provide checks and balances to prevent the abuse of power. In practice, Indonesia's system of government has adopted this *Trias Politica* principle, with the division of powers outlined in the 1945 Constitution, despite the addition of review and advisory powers that were not explicitly included in Montesquieu's original theory.

This research found that, although the principle of the separation of powers forms the foundation of Indonesia's system government, there are challenges in its implementation related to overlapping functions and political influence, which affect the balance of power. Therefore, the understanding and implementation of *Trias Politica* need to be continuously strengthened for the Indonesian government system to operate democratically, transparently, and accountably.

Keywords: Trias Politica, Montesquie, Indonesia's system of goverment, separation of powers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penulisan	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS SISTEM PEMERINTAHAN DAN TRIAS POLITIKA MENURUT MONTESQUIEU.....	10
2.1 Pandangan Montesquieu tentang Trias Politika	10
2.1.1 Siapa Montesquieu?	10
2.1.2 Karya-Karya.....	11
2.1.3 Latar Belakang Pemikiran.....	12
2.2 Filsuf-Filsuf yang Berpengaruh terhadap Pemikiran Montesquieu ..	14
2.2.1 Plato: <i>The Republic</i>	14
2.2.2 Aristoteles: Negara dan Warga Negara	15
2.2.3 Jean Bodin: Teori Kedaulatan	17
2.2.4 Negara Absolutisme Hobbes “Leviathan”	18
2.2.5 Jean-Jacques Rousseau: Kontrak Sosial	19
2.3 Trias Politika: Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsi	21
2.3.1 Kekuasaan	22
2.3.2 Pembagian.....	22
2.3.3 Pembagian Kekuasaan	23

2.4 Konsep Dasar Sistem Pemerintahan	24
2.4.1 Pengertian Sistem Pemerintahan.....	24
2.4.2 Fungsi Sistem Pemerintahan.....	25
2.4.3 Bentuk-Bentuk Sistem Pemerintahan	25
2.4.4 Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan	26
2.4.4.1 Tirani.....	27
2.4.4.2 Aristokrasi	28
2.4.4.3 Oligarki.....	29
2.4.4.4 Demokrasi.....	30
2.4.4.5 Komunis	31
2.4.4.6 Demokrasi Liberal	31
2.4.4.7 Sistem Presidensial	32
2.4.4.8 Sistem Parlementer	33
2.4.4.9 Sistem Semipresidensial	33
2.5 Pembagian Kekuasaan Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945	34
2.5.1 Pembagian Kekuasaan Sebelum Amandemen.....	35
2.5.2 Pembagian Kekuasaan Sesudah Amandemen.....	37
BAB III PRAKSIS TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	39
3.1 Implementasi Kekuasaan Eksekutif di Indonesia	39
3.1.1 Peran dan Fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan	39
3.1.2 Hubungan antara Presiden dan Kabinet dalam Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif	41
3.1.3 Delegasi Tugas Eksekutif kepada Menteri dan Pejabat Pemerintah Lainnya	42
3.2 Implementasi Kekuasaan Legislatif di Indonesia	44
3.2.1 Peran dan Fungsi MPR, DPR, dan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang	44
3.2.2 Proses Legislasi dan Hubungan antara Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Undang-Undang	45
3.2.3 Pengawasan Lembaga Legislatif terhadap Pemerintah.....	46

3.3 Implementasi Kekuasaan Yudikatif di Indonesia.....	48
3.3.1 Peran dan Fungsi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sistem Peradilan.....	48
3.3.2 Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Peran Komisi Yudisial (KY) .	51
3.3.3 Mekanisme Pengujian Undang-Undang dan Penyelesaian Sengketa Tata Negara	53
3.4 Dinamika dan Tantangan Trias Politika di Indonesia	55
3.4.1 Perkembangan Trias Politika Sejak Amandemen UUD 1945	55
3.4.2 Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Trias Politika	56
3.4.3 Prinsip Check and Balances	60
3.4.3.1 Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	62
3.4.3.2 Tantangan dalam Mewujudkan Check and Balances Antar Lembaga Negara.....	64
3.5 Studi Kasus tentang Praksis Trias Politika.....	65
3.5.1 Analisis Kasus Putusan MK yang Mempengaruhi Keseimbangan Kekuasaan	65
3.5.2 Evaluasi terhadap Proses Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Kontroversial.....	67
3.5.3 Studi tentang Peran Lembaga Negara dalam Menyelesaikan Konflik Antar Lembaga.....	69
BAB IV EVALUASI DAN PROSPEK SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.....	72
4.1 Evaluasi Praksis Trias Politika di Indonesia	72
4.1.1 Efektivitas <i>Check and Balances</i> Antar Lembaga Negara	72
4.1.2 Tantangan dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman....	73
4.1.3 Peran Masyarakat Sipil dalam Mengawasi Sistem Pemerintahan	74
4.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Presidensial di Indonesia	76
4.2.1 Stabilitas Pemerintahan vs Potensi Dominasi Eksekutif	76
4.2.2 Efektivitas Pengambilan Keputusan dalam Sistem Presidensial	78
4.2.3 Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Sistem Presidensial	79

4.3	Prospek Sistem Pemerintahan Indonesia di Masa Depan	80
4.3.1	Reformasi Sistem Pemilu untuk Meningkatkan Representasi dan Akuntabilitas	80
4.3.2	Penguatan Peran Parlemen dalam Pengawasan dan Legislasi	81
4.3.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	83
4.4	Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara Lain.	84
4.4.1	Belajar dari Praktik Terbaik (<i>Best Practices</i>) dalam Sistem Pemerintahan di Negara Lain.....	84
4.4.2	Adaptasi Model Sistem Pemerintahan yang Sesuai dengan Konteks Indonesia	85
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	88
5.1.1	Kesimpulan	88
5.1.2	Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Pemerintahan Indonesia di Masa Depan	89
DAFTAR PUSTAKA.....		91